BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan, seperti dulunya tidak ada sekarang ada. Pada awalnya sebelum diciptakan uang sebagai alat transaki, manusia melakukan sistem barter dalam perdagangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini telah merubah pola hidup masyarakat, salah satunya di bidang transaksi bisnis. Pada saat ini, transaksi bisnis tidak lagi mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka dan menggunakan uang giral untuk melakukan sebuah transaksi bisnis, kini transaksi bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas dunia maya atau internet.[1]

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi perdagangan juga semakin meningkat. Sistem mata uang yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis online. Ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*.

[1] Silvia Nur Azizah, *Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum (Studi Pada Pengguna Bitcoin Kota Salatiga Tahun 2019).* Hal 2

Crypthography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi.

Dewasa ini, para ahli matematika dan komputer menemukan penggunaan lain dari *crypthography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency.* Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal.[2]

Cryptocurrency yaitu jenis mata uang yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu peredaran dan penggunaannya melalui media dan jaringan internet. Aktifitas jual beli *cryptocurrency* merupakan perdagangan digital asset yang beresiko tinggi. Harga digital aset sangat fluktuatif, dimana harga dapat berubah ubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Market jual beli digital aset tidak memaksa pengguna untuk membeli atau menjual digital asset, sebagai investasi, atau aksi mencari keuntungan. Semua keputusan perdagangan jual beli digital asset merupakan keputusan independen oleh pengguna.

Jaringan yang digunakan dalam *cryptocurrency* ada banyak macamnya seperti *solana, polygon, trc20, Bep20 (bsc)* dan *phantom*. Salah satu jaringan diatas yaitu *solana* adalah salah satu jaringan yang digunakan dalam *cryptocurrency* dan proyek *blockchain* bersifat *open source* yang berupaya memanfaatkan beberapa teknologi terobosan baru untuk memberi daya pada *Dapps* di generasi berikutnya.

[2] Feri Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019). Hlm. 2.

Solana merupakan *blockchain* skala *web* yang memberikan layanan pasar dan aplikasi terdesentralisasi yang aman, cepat, mudah. *Native* token *Solana* adalah SOL. SOL digunakan untuk membayar biaya transaksi dan juga dapat digunakan untuk *staking*. Salah satu keuntungan dari *solana* dibandingan dengan yang lain adalah *Fee Trade* tidak mahal atau lebih murah.

Ayat Al-Quran yang mempretasikan tentang kegitan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa didapatkan pada Q.S. An-Nisa ayat/29:4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas, kaitannya dalam penggunaan mata uang crypto, saat ini para pengguna mata uang *crypto* lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan *trading*. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Hal ini dalam islam mengandung unsur *gharar, maysir dan riba*.[3]

[3] Prima Dwi Priyatno, Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), hlm. 1685.

Dalam kasus pemain *cryptocurrency* di Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, sistem yang mereka gunakan dalam bermain *cryptocurrrency Solana* adalah dengan menggunakan sistem *trading arbitrase. Trading arbitrase* adalah sistem *trading* dengan mengambil keuntungan dari selisih harga antara dua market di waktu yang sama. Contoh ketika membeli koin *cryptocurrency* di market A dengan harga yang murah. Lalu, c*ryptocurrency* ini kemudian dijual di market B dengan harga yang jauh lebih mahal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis khusunya pada pemain *cryptocurrency* di Desa Kandangan Lama yang mana penulis mewawancarai 2 orang pemain c*ryptocurrency* tersebut. Pertama AL umur 23 tahun yang merupakan salah satu pengguna *cryptocurrency* mengampaikan bahwa pemain c*ryptocurrency* di desa kandangan lama menggunakan sistem penjualan langsung dan tidak langsung. Sistem langsung yaitu dengan menjual sendiri dengan temannya dan tidak langsung dengan cara entri kemudian menunggu orang lain untuk membeli.[4] Wawancara kedua yaitu MR umur 22 tahun menyampaikan bahwa harga dalam *trading arbitrase* selalu bergerak setiap saat.[5]

Kasus dari Desa Kandangan Lama, Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Panyipatan yang kalangan laki-laki muda banyak menggunakan

[4] AL, Pemain Crypto di Desa Kandangan Lama. Wawancara pribadi lewat telpon pada tanggal 05 Desember 2021 pada pukul 10.55 WITA.

[5] DA , Pemain Crypto di Desa Kandangan Lama. Wawancara pribadi lewat telpon pada tanggal 05 Desember 2021 pada pukul 17.10 WITA.

cryptocurrency solana untuk mencari penghasilan yang lebih. Saya tertarik untuk melakukan penelitian *crytocurrency solana* pemain di Desa Kandangan Lama daripada di daerah lain karena pemain *cryptocurrency* adalah anak muda baik itu yang masih sekolah, lulus SMA, dan kuliah lebih memilih bermain *cryptocurrency* daripada mencari pekerjaan yang lebih jelas uang yang dihasilakan halal, bahkan ada yang lebih memilih berhenti kuliah dan memilih bermain *trading arbitrase*, tetapi memang lebih banyak pemain yang tidak mengenal bagaimana membedakan haram dan halal itu sendiri. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Praktik Trading Arbitrase Cryptocurrency Solana " (Study Kasus Pemain Trading *Cryptocurrency* di Kandangan Lama)**. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *trading arbitrase cryptocurrency solana* di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor yang melatar belakangi terjadi praktik transaksi *trading arbitrase cryptocurrency solana* di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam Proposal Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik trading arbitrase *cryptocurrency solana* di Desa Kandangan lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadi parktik transaksi trading arbitrase *cryptocurrency solana* di Desa Kandangan lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikasi Penelitian

1. Aspek teoritis (keilmuan)

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pemahaman pengetahuan mengenai trading arbitrase *cryptocurrency* solana.

2. Aspek praktis
 a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada pembaca dan pemain *trading arbitrase cryptocurrency*, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan peneliti tentang kegiatan bertransaksi jual beli *cryptocurrency* dalam dunia digital asset.
 b. Menambah khazanah keilmuan penulis mengenai *praktik trading arbitrase cryptocurrency solana* di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginter prestasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan dan proses secara nyata saat menggunakan *trading arbitrase solana*, dari cara membuat akun *solana* sampai dengan terjadi jual belinya transaksi solana.
2. *Trading arbitrase* adalah sistem trading dengan mengambil keuntungan dari selisih harga antara dua market di waktu yang sama saat melakukan trading arbitrase cryptocurrency solana.
3. *Cryptocurrency* adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang digunakan dalam *trading arbitrase solana*.
4. *Solana* adalah salah satu jaringan *cryptocurrency* yang digunakan dalam *trading arbitrase cryptocurrency solana* di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan **"**Praktik *Trading Arbitrase Cryptocurrency Solana***"** ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Jurnal Kajian Hukum Islam 12 (1), 119-132, 2018 dari Muhammad Fuad Zain Al-Manahij dengan judul *Mining-trading cryptocurrency* Dalam Hukum Islam. Tulisan ini mendiskusikan *mining-trading cryptocurrency* (istilah untuk uang digital) dalam hukum Islam sebagai asset digital yang akhir-akhir ini marak diperdagangkan dalam dunia maya. Harga uang digital yang melonjak tinggi dan sangat fluktuatif hanya dipengaruhi oleh

buy and sell. Indodax. com adalah situs resmi digital *asset* di Indonesia yang memperdagangkan lebih dari 13 mata uang digital. Dari sinilah penulis menganalis apakah uang digital layak dinilai sebagai uang yang memiliki nilai tertentu ataukah sama sekali tidak memilikinya sebagaimana mata uang logam atau kertas, karena sampai saat ini Negara Indonesia melalui Bank Indonesia pada Peraturannya Nomor 16/8/PBI/2014 secara tegas melarang penggunaan bitcoin dan sejenisnya, di sisi lain MUI juga belum mengeluarkan fatwa terkait jual-beli uang digital. Dari sinilah penulis fokus mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya pengguna dapat menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di tempat penyedia *merchandise*, akan tetapi kekurangannya lebih banyak diantaranya nilai bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas yang diawasi oleh OJK, adanya unsur *gharar* dan *maysīr.*

2. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7 (3), 1682-1688, 2021 dari Prima Dwi Priyatno, Isti Nuzulul Atiah dengan judul Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban tentang bitcoin dan *cryptocurrency*, penggunaannya dalam perdagangan berjangka komoditas menurut perspektif hukum Islam dan peluang bitcoin sebagai komoditas syariah di Indonesia. Teori yang diterapkan adalah teori sah dan batil transaksi bisnis dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan

bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan di bursa komoditas Islam, asalkan Negara mengeluarkan atau membuat *cryptocurrency m*ereka yang harganya tergantung pada emas atau mata uang negara tersebut. *Bitcoin* tidak dapat dijadikan sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena mengandung banyak spekulasi, dapat dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin adalah harâm *lighairihi* atau haram karena faktor eksternal, sehingga harus dihindari.

Dari skripsi tersebut penulis jadikan kajian pustaka karena permasalahan yang ingin penulis teliti dengan skripsi tersebut berhubungan tentang transaksi *cryptocurrency*. Namun, yang memebedakan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan transaksi *trading arbitrase cryptocurrency solana* pada kasus daerah yang diteliti dan faktor yang melatar belakangi *trading arbitrase cryptocurrency solana* .

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan garis besarnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang berhubungan dengan *trading arbitrase cryptocurrency solana*.

Bab III merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisikan penyajian data dan analisis data mengenai "Praktik *Trading Arbitrase Cryptocurrency Solana* di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut".

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.